

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) TAHUN 2021 DI KABUPATEN ASMAT

**Martini Rasyid, Yosephina Ohoiwutun, Renida Jozeline Torobi**

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana,

Universitas Cenderawasih

[martinirasyid066@gmail.com](mailto:martinirasyid066@gmail.com)

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang besar sehingga tentunya tidak mungkin terlepas dari segala macam masalah sosial, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah kekurangan hal-hal yang biasanya dimiliki, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air. Upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah dilakukan dengan berbagai upaya melalui kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah. Adapun program pemerintah yaitu melalui program bantuan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam kajian ini untuk mengumpulkan data dan informasi digunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana terfokus pada proses implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Tahun 2021 Di Kabupaten Asmat dan Kendala dalam implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Tahun 2021 Di Kabupaten Asmat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dimana sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, sedangkan sumber data sekunder menggunakan buku-buku, literatur dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa proses Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2021 di Kabupaten Asmat berdasarkan pada fokus yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan dan sistem birokrasi secara umum sudah berjalan dengan baik. Selain itu juga, dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah layak huni di Kab. Asmat masih terdapat kendala-kendala diantaranya kelengkapan administrasi berupa KTP dan Kartu Keluarga, Kurangnya sumber daya manusia pada Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat, Terjadi faktor kecemburuan antar masyarakat, Keterlambatan bahan/materil untuk pembangunan rumah layak huni dan Informasi yang lambat terkait bantuan karena jaringan komunikasi yang buruk.

**Kata Kunci:** *Kemiskinan, Implementasi Kebijakan, Bantuan Rumah Layak Huni*

### ABSTRACT

*Indonesia is a vast country so of course it cannot be separated from various kinds of social problems, one of which is poverty. Poverty is a situation where there is a shortage of things that are commonplace to have such as food, clothing, shelter and drinking water. Efforts made by the government to reduce poverty are carried out in various ways through policies designed by the central government and local governments. The government program is*

*through the housing assistance program for Low-Income Communities (MBR). In writing this thesis, to collect data and information, a qualitative descriptive method was used, which focused on the process of implementing the policy for the 2021 livable housing assistance program for low-income communities (MBR) in Asmat and Kendala Districts in implementing policies for the housing assistance program for the community. low income (MBR) 2021 in Asmat Regency. The data collection technique uses primary and secondary data collection techniques where primary data sources are obtained from direct interviews with related parties, while secondary data sources use books, literature and other documents relevant to the problems studied. From the results of this research, it was concluded that the process of implementing the Policy for the 2021 Decent Housing Assistance Program for Low-Income Communities (MBR) in Asmat Regency based on the focus, namely communication, resources, disposition and the bureaucratic system in general has been going well. In addition, in the process of implementing the construction of livable houses in Kab. Asmat there are still obstacles including administrative completeness in the form of ID cards and Family Cards, Lack of human resources in the Public Housing Sector of the Public Housing Service of Asmat Regency, There is a factor of jealousy between communities, material delays for the construction of livable houses and slow information related to assistance. due to poor communication network.*

**Keywords: Poverty, Policy Implementation, Housing Assistance**

---

## **I. Pendahuluan**

Pembangunan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan negara memiliki peranan besar dalam hal tersebut. Negara berkewajiban untuk membuat suatu kebijakan atau undang-undang demi mengatur warga negara serta mengatur barang publik, negara menyediakan anggaran guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Indonesia merupakan negara yang besar sehingga tentunya tidak mungkin terlepas dari segala macam masalah sosial, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah kekurangan hal-hal yang biasanya dimiliki seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air. Upaya penanggulangan kemiskinan pemerintah dilakukan dengan berbagai upaya melalui kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah. Jika dilihat kemiskinan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga lain, hal ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah. Masalah kemiskinan bukan hanya di alami oleh negara Indonesia tetapi kemiskinan juga menjadi fenomena global yang sangat memprihatinkan. Kemiskinan merupakan masalah yang umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (Afriani, 2009). Pemerintah telah melakukan banyak program untuk pengentasan kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan pemerintah diimplementasikan melalui berbagai upaya melalui kebijakan yang dirancang oleh pemerintah pusat dan daerah. Adapun program pemerintah yaitu melalui

program bantuan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakan yang dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memiliki kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga. Kondisi seperti ini dialami Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia. Dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia dapat dikatakan tidak layak untuk dihuni.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Pemukiman pasal 29 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan pemukiman. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pelayanan akan kebutuhan perumahan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan perumahan yang layak bagi semua, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas bagi masyarakat agar dapat memiliki perumahan yang layak, aman, nyaman dan tenteram termasuk segala prasarana dan sarana pendukungnya. Dalam rangka pemenuhan keperluan perumahan pemerintah melakukan usaha-usaha pembangunan rumah dengan melibatkan berbagai pihak. Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Program bantuan rumah layak huni merupakan program yang dibentuk oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) yang bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah sendiri dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Program ini diamanatkan kepada dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran didaerahnya.

Perumahan yang layak dan terjangkau menjadi salah satu prioritas yang ditekankan dalam penyelenggaraan perumahan permukiman di Indonesia. Hal tersebut untuk memastikan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga memiliki akses yang sama kepada kepemilikan perumahan dan permukiman. Saat ini, MBR menjadi sangat diprioritaskan karena selama ini mereka lemah dalam akses kepada perumahan yang terjangkau. Kabupaten Asmat merupakan salah satu kabupaten di provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Asmat jumlah penduduk miskin masih tergolong cukup besar, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Asmat Tahun 2021**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2021	405 368	25.04	24.83

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Asmat cukup besar, sehingga perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Asmat sedang menggalakkan pengentasan kemiskinan melalui

kebijakan Program Perumahan Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Asmat untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan upaya melindungi keluarga berpenghasilan rendah.

Penduduk di Kabupaten Asmat sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan juga nelayan yang mana memiliki penghasilan tidak menentu setiap harinya, selain itu dari sebagian masyarakat ada yang belum mempunyai rumah sendiri atau rumah mereka masih jauh dari kriteria layak. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa memiliki rumah yang layak huni merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Pada dasarnya rumah sebagai kebutuhan pokok merupakan hal yang paling penting bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar akan membantu masyarakat memenuhi segala kebutuhan untuk kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Rumah tinggal selain berfungsi untuk melindungi diri dari alam juga berfungsi untuk meningkatkan harkat hidup sebagaimana bangunan pada umumnya. Rumah tinggal juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan zamannya, antara lain sebagai tempat berkumpul anggota keluarga, tempat untuk melakukan bermacam-macam kegiatan meliputi kegiatan ekonomi, produksi, pengasuhan dan pendidikan anak, kegiatan sosial, dan sebagainya. Menurut (Yudohusodo, 1991) rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Jadi, selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim dan makhluk hidup lainnya, rumah merupakan tempat awal pengembangan kehidupan. Di Kabupaten Asmat kebijakan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat sejak tahun 2016 dengan menggunakan sumber dana berupa Dana Otonomi Khusus yang dalam pelaksanaannya berdasarkan landasan yuridis sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembar Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Perkembangan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat dimulai dari tahun 2016 samapi dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 Persebaran Pembangunan Perumahan Masyarakat dari Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

Program/ Kegiatan	Tahun dan Sumber Dana						Total Unit
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	OTSUS	OTSUS	OTSUS	OTSUS	OTSUS	OTSUS	
Pembangunan Perumahan Masyarakat	56	60	45	26	23	25	235

(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat)

Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat telah dilakukan di delapan belas Distrik sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 dari total dua puluh tiga Distrik yang terdapat di Kabupaten Asmat sebagaimana di gambarkan pada tabel 1.3 berikut:

**Tabel 1.3 Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Perumahan Masyarakat Per Distrik di Kabupaten Asmat dari Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

No	DISTRIK	SUMBER DANA
		OTSUS
1.	Agats	11
2.	Akat	0
3.	Jetsy	5
4.	Atsy	15
5.	Betcbamu	14
6.	Siret	0
7.	Ayip	9
8.	Sawaerma	0
9.	Fayit	10
10.	Suator	4
11.	Kolf Brasa	10
12.	Joerat	19
13.	Unirsirau	0
14.	Pulau Tiga	13
15.	Kopay	19
16.	Pantai Kasuari	33
17.	Der Koumur	19
18.	Safan	25
19.	Suru-suru	0
20.	Awyu	8
21.	Aswi	13
22.	Koroway Bulanop	4
23.	Joutu	4
	Total Keseluruhan	235

(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat)

Anggaran pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat berubah dari tahun ke tahun dimana disebabkan karena berbagai faktor seperti jumlah pembangunan unit rumah yang berubah, perubahan harga satuan barang dan perubahan biaya transportasi. Perubahan anggaran pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4 Anggaran Pembangunan Perumahan Masyarakat dari Tahun 2019 s/d Tahun 2021**

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah unit rumah	26	23	25
Anggaran (Rp)	6.597.803.635	6.649.623.635	7.015.477.290

(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat)

Rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Asmat berbeda dengan wilayah luar dikarenakan kondisi geografis dimana Kabupaten Asmat memiliki kondisi struktur tanah atau jenis tanah lumpur sehingga standar pembangunan rumah layak huni berupa rumah panggung yang dibangun dengan pondasi kayu atau biasa disebut umpak dan bangunan papan kayu sebagaimana ciri khas rumah papan di Kabupaten Asmat. Adapun realisasi program rumah layak huni pada Tahun 2021 mendapatkan rumah bantuan layak huni sebanyak dua puluh lima unit. Padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga, pasalnya masih banyak warga yang tinggal di perumahan kurang layak. Berdasarkan pengamatan penulis menemukan adanya fenomena-fenomena di dalam pelaksanaan bantuan program rumah layak huni di Kabupaten Asmat di antaranya masih banyaknya masyarakat miskin yang belum bisa mendapatkan bantuan rumah layak huni karena terbatasnya anggaran untuk pembangunan, peneliti juga menemukan permasalahan terkait kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat serta kendala yang di alami masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan seperti tidak memiliki kartu tanda penduduk. ini merupakan permasalahan yang sangat urgent dalam program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat. Berdasarkan belakang di atas diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2021 Di Kabupaten Asmat.

## **II. Kajian Teori**

### **A. Pengertian Kebijakan**

Umumnya, kebijakan untuk merujuk pada perilaku manusia, misalnya pejabat, kelompok, atau organisasi tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang harus dipecahkan. Pada dasarnya, ada banyak interpretasi dengan batasan atau interpretasi politik. Politik adalah upaya untuk memecahkan masalah-masalah sosial untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan manusia. Dan kebijakan tersebut setidaknya harus memenuhi empat hal penting yaitu; (1) taraf hidup masyarakat meningkat, (2) keadilan ditegakkan dan peluang untuk pencapaian dan kreativitas pribadi, (3) peluang untuk

partisipasi aktif masyarakat (dalam diskusi masalah, perencanaan, pengambilan keputusan, dll.) dan implementasi) dan (4) memastikan pembangunan berkelanjutan (Noeng H, 2000). Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city) (Koontz, 1993). Pendapat ini menjelaskan bahwa kebijakan mengacu pada cara di mana semua departemen pemerintah beroperasi untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, politik melibatkan ide regulasi organisasi dan merupakan model formal yang juga diadopsi oleh pemerintah atau organisasi untuk mereka berusaha mengejar tujuan mereka.

Implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif dimungkinkan jika badan pelaksana tidak diharuskan untuk melakukan pengadaan secara cepat. Kegagalan banyak program sosial berasal dari meningkatnya tuntutan pada struktur dan prosedur administratif yang ada. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi (Priatna, 2008). Kebijakan juga merupakan rencana, kebijakan adalah pernyataan atau pengertian atau pengertian untuk mengarahkan pikiran dalam mengambil keputusan. Tidak semua kebijakan adalah pernyataan, tetapi sering tersirat oleh tindakan manajer (Priatna, 2008). Sedangkan Koontz, Donnell dan Weihrich (1992) mengatakan bahwa kebijakan adalah pedoman berpikir tentang pengambilan keputusan, keputusan tersebut dibuat dalam batas-batas tertentu. Keputusan membutuhkan tindakan, tetapi dimaksudkan untuk memaksa manajer memutuskan komitmen.

Kebijakan berbasis pemberitahuan ini dimaksudkan sebagai panduan untuk memandu manajer dalam membuat keputusan untuk terlibat. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan (William C. Frederick, 1998). Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif (Noeng H, 2003). Kebijakan yang berupa undang-undang, pedoman, dan program, di suatu negara dipandang sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah dengan tujuan tertentu, diikuti dengan diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. memecahkan masalah tertentu.

Dengan demikian, kebijakan yang berupa undang-undang, pedoman, dan program, di suatu negara dipandang sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah dengan tujuan tertentu, diikuti dengan diikuti dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. memecahkan masalah tertentu.

## **B. Kebijakan Publik**

Ada banyak definisi tentang kebijakan publik. Sebagian besar kalangan profesional memberikan pemahaman tentang kebijakan publik mengenai keputusan atau keputusan

pemerintah untuk mengambil suatu tindakan yang dianggap berdampak positif bagi kehidupan warga negara. Seperti kata Thomas R. Dye, dalam Anggara, (2014), “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik.

Sementara itu James Anderson dalam Anggara, (2014) “*Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials*” (Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Sedangkan menurut William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003).

Amara Raksasataya mengemukakan bahwa “kebijaksanaan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan”. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan memuat 3 elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi (Tangkilisan, 2003).

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai bagian dari pemerintah. Kebijakan publik merupakan pilihan tindakan yang sah dan sah karena kebijakan publik dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sah dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dilaksanakan atas dasar teori, model, atau hipotesis tentang sebab akibat. Kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku (Anggara, 2014). Dengan demikian, pengertian kebijakan publik di atas menegaskan bahwa pemerintah secara sah dapat melakukan sesuatu untuk rakyat dan bahwa pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu direpresentasikan dalam bentuk kebijakan publik dalam masyarakat.

### **C. Implementasi Kebijakan**

Organisasi implementasi merupakan tahapan dalam proses perumusan kebijakan publik. Implementasi biasanya dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada publik agar kebijakan tersebut membawa hasil yang diinginkan (Afan, 2009). Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana bagi kebijakan untuk mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk melaksanakan suatu kebijakan publik terdapat dua pilihan langkah, baik secara langsung sebagai program maupun melalui perumusan kebijakan yang diturunkan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah merupakan jenis kebijakan yang mengharuskan kebijakan publik untuk dimaknai atau sering disebut dengan peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Plt. Kepala Dinas, dll (Nugroho, 2004).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (1991), implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agostiono, 2010). Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin (1986) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah berlakunya undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, manfaat, atau semacam hasil yang nyata. Implementasi mencakup tindakan aktor, terutama pejabat, yang bertugas membuat program berjalan.

Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk ikatan yang memfasilitasi tercapainya tujuan kebijakan melalui tindakan pemerintah. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) menjelaskan apa artinya membuat dan mengimplementasikan keputusan kebijakan dasar, seringkali dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berbentuk perintah eksekutif atau keputusan atau putusan yudisial yang signifikan. Lazimnya, keputusan mendefinisikan masalah yang akan dipecahkan, menyatakan tujuan atau sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menyusun atau mengelola proses implementasi.

Pengertian penegakan di atas, sejauh menyangkut kebijakan, adalah bahwa dalam praktiknya, kebijakan tidak hanya dirumuskan dan kemudian disusun menjadi bentuk aktif seperti undang-undang kemudian ditutup-tutupi dan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan. diimplementasikan atau diimplementasikan sedemikian rupa sehingga memiliki efek atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tertentu dan dalam jangka waktu tertentu (Effendi, 1989). Implementasi kebijakan publik hanya dapat dimulai jika tujuan kebijakan publik telah diidentifikasi, program telah dibuat, dan anggaran telah dialokasikan untuk mencapai tujuan politik tersebut. berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002). Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor yang menegakkan kebijakan dengan cara yang menyertainya berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelum mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **D. Model Implementasi Kebijakan**

##### **a. Model Goerge C. Edward III**

Model implementasi kebijakan top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakannya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan teoritis ini, terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.

##### **1. Komunikasi**

Variabel pertama yg menghipnotis keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Goerge C. Edward III (dalam Agostiono, 2010), adalah komunikasi.

Komunikasi, Menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi ketika pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan (Edward III, 1990). Mengetahui apa yang akan mereka lakukan dapat berhasil jika komunikasi berjalan lancar, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi perlu dikomunikasikan (atau dikomunikasikan) ke departemen sumber daya manusia yang tepat. Selain itu, Kebijakan yang dikomunikasikan juga harus akurat, tepat, dan konsisten. Komunikasi (atau transmisi informasi) diperlukan agar pengambil keputusan dan pelaksana lebih konsisten dalam implementasi kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat.

Ada tiga indikator dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: a) Transmisi; Menciptakan saluran komunikasi yang baik juga dapat menciptakan eksekusi yang baik. Biasanya yang terjadi selama distribusi komunikasi adalah kesalahpahaman. b) Kejelasan; Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureuarats) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ambiguitas dalam pesan kebijakan tidak selalu menghambat implementasi. Sampai batas tertentu, pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam implementasi kebijakan. Namun di sisi lain justru akan mendistorsi tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. c) Konsistensi; perintah yang diberikan saat melakukan komunikasi harus koheren, jelas untuk diterapkan atau dilakukan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan (Usman, 2006).

## 2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut Goerge C. Edward III (dalam Agostiono, 2010); (Sagala, 2009), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Karyawan; Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Salah satu kegagalan umum dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya staf yang memadai, cocok atau tidak kompeten di bidangnya. Tidak cukup dengan menambah jumlah staf dan pelaksana saja, tetapi juga memiliki jumlah staf yang cukup dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan (dengan kapasitas yang memadai) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas-tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. b) Informasi; Dalam proses implementasi kebijakan, informasi datang dalam dua bentuk, yang pertama berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan ketika menerima perintah. Kedua, informasi tentang data kepatuhan para pelaksana terhadap aturan dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Pelaksana perlu mengetahui apakah mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan mematuhi hukum. c) Otoritas; Secara umum, otoritas harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Otoritas adalah kewenangan atau legitimasi para praktisi untuk menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara politis. Ketika kekuasaan dimatikan, kekuasaan praktisi publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menghambat implementasi kebijakan. Tetapi dalam

konteks lain di mana otoritas formal ada, seringkali salah melihat keefektifannya. Di satu sisi, efektivitas berkurang ketika kekuasaan disalahgunakan oleh pejabat publik untuk kepentingan mereka sendiri atau kelompok. d) Fasilitas fisik; Infrastruktur juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang baik, memahami apa yang perlu dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa sarana pendukung (sarana dan prasarana), implementasi kebijakan akan sulit, tidak berhasil (Fattah, 2008).

### 3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Goerge C. Edward III (dalam Agostiono, 2010), adalah: a. Pengangkatan Pejabat; Kecenderungan atau sikap pelaksana akan menciptakan hambatan nyata bagi implementasi kebijakan jika staf saat ini tidak menerapkan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat senior. Oleh karena itu, pemilihan dan penunjukan pejabat pelaksana kebijakan haruslah mereka yang antusias terhadap kebijakan yang diusulkan. b. Insentif; Edward mengatakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi bias karyawan adalah dengan menggunakan insentif. Dengan demikian, pada umumnya orang bertindak untuk kepentingannya sendiri, kemudian manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan pembuat kebijakan. Ditambah beberapa manfaat atau biaya, ini bisa menjadi faktor penentu dalam memotivasi penegak kebijakan untuk menindaklanjuti perintah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi (Agostiono, 2010).

### 4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Bahkan jika sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersedia, atau jika mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan mengetahui apa yang perlu dilakukan dan memiliki keinginan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, kebijakan tersebut kemungkinan besar akan gagal diimplementasikan atau tidak dapat dilakukan karena kelemahan dalam struktur administrasi. Kebijakan yang terlalu kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, ketika birokrasi tidak kondusif terhadap kebijakan yang ada, maka sumber daya menjadi kurang efisien dan menghambat implementasi kebijakan. Birokrasi sebagai penegak kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang diputuskan secara politis dengan terkoordinasi dengan baik (Rusyan, 1992).

Dua karakteristik, menurut Edward III, dapat mendorong kinerja struktur organisasi/birokrasi ke arah yang lebih baik, antara lain: a) Standar Operasional Prosedur (SOP); merupakan kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai (atau pembuat kebijakan/pengelola/pejabat) untuk melakukan kegiatan sehari-hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimal yang diwajibkan dan b) Dispersi; adalah upaya untuk mendistribusikan tanggung jawab atas kegiatan atau kegiatan karyawan di antara beberapa unit kerja (Hariyanto, 2000).

Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan oleh Goerge C. Edward III dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program bantuan rumah layak huni.

**b. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn**

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan  
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumber Daya  
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia.
3. Karakteristik Agen Pelaksana  
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana  
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana  
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, semakin sedikit kesalahan yang terjadi dan sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik  
Hal terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika mengevaluasi kinerja konstruksi dari perspektif yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal telah berkontribusi pada keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak menguntungkan dapat menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan (Agostiono, 2010).

**c. Model Ripley dan Franklin**

Dalam buku yang berjudul *Policy Implementasi and Bureacracy*, Randall B. Repley and Grace A. Franklin, menulis tentang *three conceptions relating to successful implementation* sambil menyatakan: “*the notion of success in implementation has no single widely accepted*

*definition. Different analysts and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation” (Ripley et al., 1986).*

Sehubungan dengan *three dominant ways of thinking about successful implementation* tersebut, selanjutnya mereka menyatakan ada *analyst and actor* yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan yang berhasil dinilai, pertama, memakai ukuran tingkat kepatuhan (*degree of compliance*). Namun, yang kedua, ada juga yang mengukur adanya kelancaran rutinitas fungsi. Oleh karena Ripley dan Franklin menganggap kedua parameter tersebut “*is too narrow and have limited political interest*”, maka mereka mengajukan *perspective* yang ketiga, yaitu dampak yang diinginkan. Mereka mengutarakan ini dengan mengatakan “*we advance a third perspective, which is that successful implementation leads to desired impact from whatever program is being analyzed.*” Jadi ada 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan (Agostiono, 2010).

Pendapat Ripley dan Franklin di atas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu implementasi akan ditentukan bagaimana tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga, dan hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana dari kebijakan (Akib, 2008).

#### **d. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn**

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/badan pelaksana tidak menimbulkan hambatan/gangguan yang serius.
2. Sediakan waktu dan sumber daya yang diperlukan.
3. Kombinasi sumber daya yang dibutuhkan tersedia.
4. Kebijakan didasarkan pada hubungan sebab-akibat yang dapat diandalkan.
5. Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan hanya terdapat beberapa mata rantai dalam mata rantai tersebut.
6. Saling ketergantungan harus dibatasi.
7. Memahami dan menyepakati tujuan.
8. Tugas-tugas dirinci dan diatur dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. (Wahab S. A., 1991).

#### **E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi**

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agostino), *the are for critical factories to policy implementation they are: “communication, resources, disposition, and bureaucratic structure”* (Agostiono, 2010).

Menurut Merile S. Grindle, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel kunci, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran dimasukkan ke dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran; 3) derajat perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan; 4) jika letak sebuah program sudah benar. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Winarno, 2002).

Untuk menemukan keberhasilan kebijakan, tantangan ini harus diatasi sesegera mungkin. Di sisi lain, untuk dapat berhasil, banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, baik secara individu, kolektif maupun institusional. Implementasi program melibatkan upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku pejabat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik dilakukan oleh lembaga pemerintah. Kompleksitas implementasi tidak hanya tercermin dari jumlah aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga karena proses implementasi dipengaruhi oleh banyak variabel kompleks yang berbeda, baik individu maupun organisasi, dan masing-masing variabel yang mempengaruhi tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa misinya adalah membangun jaringan untuk mencapai tujuan kebijakan publik melalui kegiatan instansi pemerintah dengan partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan (Winarno, 2002). Kajian implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga generasi dengan subjek penelitian dan pendukungnya. Generasi pertama diwakili oleh studi oleh Pressman dan Wildavsky yang berfokus pada bagaimana keputusan lembaga tunggal dibuat atau tidak. Hasilnya memberikan pengakuan tentang sifat atau sifat dari implementasi yang kompleks. Generasi kedua berfokus pada faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Model konseptual dari model proses implementasi telah dikembangkan dan diuji di berbagai bidang. Dua pendekatan umum adalah pendekatan top-down dan pendekatan bottom-down (Sabatier, 1986).

Kerangka teoritis dipisahkan dari kebijakan di mana tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini eksekusi dimulai. Proses implementasi akan bervariasi tergantung pada sifat dari kebijakan yang diterapkan. Jenis keputusan yang berbeda akan menunjukkan karakteristik, struktur dan hubungan antar faktor yang mempengaruhi kebijakan, sehingga proses implementasinya akan memiliki perbedaan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005), mengklasifikasikan kebijakan menurut karakteristik yang berbeda, yaitu: jumlah perubahan yang telah terjadi dan sejauh mana terdapat konsensus tentang tujuan antara pemerintah dan dalam prosesnya. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

- a. Implementasi akan dipengaruhi oleh tingkat penyimpangan kebijakan dari kebijakan sebelumnya. Untuk pertanyaan ini, perubahan inkremental lebih cenderung menghasilkan respons positif daripada perubahan yang kuat (masuk akal), seperti disebutkan sebelumnya, perubahan inkremental berdasarkan pengambilan keputusan. Determinasi inkremental pada dasarnya bersifat remedial dan bertujuan untuk lebih jauh memperbaiki kelemahan sosial yang ada. mempromosikan tujuan sosial masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan berdasarkan keputusan rasional yang lebih mengarah pada perubahan besar dan mendasar. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya konflik atau perbedaan pendapat di antara pembuat kebijakan akan sangat tinggi.
- b. Implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif dimungkinkan jika badan pelaksana tidak diharuskan untuk

melakukan pengadaan secara cepat. Kegagalan banyak program sosial berasal dari meningkatnya tuntutan pada struktur dan prosedur administratif yang ada.

#### **F. Konsep Dasar Kebutuhan Dasar Manusia**

Menurut Abraham Maslow, kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi secara memuaskan melalui proses homeostasis, baik fisiologis maupun psikologis. Adapun kebutuhan merupakan suatu hal yang sangat penting, bermanfaat, atau diperlukan untuk menjaga homeostatis dan kehidupan itu sendiri. Banyak ahli filsafat, psikologi, dan fisiologis menguraikan kebutuhan manusia dan membahasnya dari berbagai segi. Abraham Maslow mengemukakan adanya lima tingkatan kebutuhan pokok manusia. Kelima tingkatan kebutuhan pokok inilah yang kemudian dijadikan pengertian kunci dalam mempelajari motivasi manusia. Adapun kelima tingkatan kebutuhan pokok yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut:

**Bagan 2.1 Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow**



(Sumber: Dori Asra Wijaya – WordPress.com, 2017)

Keterangan:

1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar yang bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan seks, dsb.
2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (*safety and security*), seperti terjamin keamanannya, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dsb.
3. Kebutuhan sosial (*social needs*), yang meliputi antara lain kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, kerjasama.
4. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat, dsb.
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization*), seperti antara lain kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, kreatifitas dan ekspresi diri (Purwanto, 2006).

Menurut Maslow apabila kebutuhan dasar manusia terpenuhi maka akan timbul kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Jika kebutuhan yang lebih tinggi tersebut pun dapat

terpenuhi lagi, manusia akan mempunyai keinginan yang lebih tinggi dari sebelumnya, demikian seterusnya (Prawira, 2012).

### **G. Rumah Layak Huni**

Pengertian rumah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain, konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya (Budiharjo, 1998).

Dalam Permenpera Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan pengertian dari Rumah Layak Huni yaitu rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Untuk memenuhi persyaratan sebagai rumah layak huni tersebut ditentukan kriteria dan persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Kriteria
  - a. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, meliputi:
    1. struktur bawah/pondasi.
    2. struktur tengah/kolom dan balak (Beam).
    3. struktur atas.
  - b. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, sirkulasi udara dan sanitasi.
  - c. Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 m<sup>2</sup>/orang sampai dengan 12m<sup>2</sup>/orang.
2. Persyaratan Teknis
  - a. Faktor Keselamatan/Keamanan  
Bangunan rumah dapat memberikan rasa aman bagi penghuni dan lingkungan sekitar rumah. Struktur bangunan harus sesuai dengan kondisi lahan/tanah dimana rumah itu dibangun, sehingga struktur bangunan rumah mampu menahan beban mati maupun beban hidup yang ada didalamnya serta beban yang ditimbulkan oleh kondisi alam tertentu, seperti gempa, angin, dan banjir.
  - b. Faktor Kesehatan  
Rumah layak huni di samping mampu memberikan rasa aman bagi penghuninya, juga harus memenuhi standar kesehatan seperti sistem penghawaan dan pencahayaan alami yang optimal, sanitasi yang baik serta penggunaan material bangunan yang tidak mengganggu kesehatan penghuni serta berdampak buruk bagi lingkungannya.
  - c. Faktor Kenyamanan  
Rumah mampu memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Kenyamanan yang dimaksud meliputi banyak hal seperti:
    1. Kenyamanan sirkulasi atau ruang gerak yang berkaitan dengan pengorganisasian hubungan antar ruangan rumah.

2. Kenyamanan suhu, rumah dapat dijadikan tempat berlindung dari cuaca panas pada siang hari serta udara dingin ketika malam hari.
3. Kenyamanan pandangan, rumah dapat menjaga privasi penghuni saat melakukan aktivitas tertentu tanpa khawatir terlihat dari luar.

#### **H. Masyarakat Berpenghasilan Rendah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah dan pada Pasal 126 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kemudahan dan atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.

Terdapat 3 (tiga) segmen MBR berdasarkan kemampuan mengakses kepemilikan rumah, yaitu:

1. MBR yang telah memiliki tanah atau rumah namun tidak mampu membangun/memperbaiki rumahnya;
2. MBR yang mampu membeli rumah namun kemampuan untuk mengangsur KPR masih rendah; dan
3. MBR yang sama sekali tidak mampu membeli rumah.

Intervensi pemerintah untuk masing-masing segmen tentunya berbeda. Bagi MBR yang sama sekali tidak mampu membeli rumah, pemerintah dapat menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (*Rusunawa*) dan pembangunan Rumah Swadaya bagi MBR yang telah memiliki tanah atau rumah. Bagi MBR yang mampu membeli rumah namun kemampuan untuk mengangsur KPR tergolong rendah, pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Persyaratan masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan rumah sederhana layak huni di Kabupaten Asmat yaitu dengan mengajukan proposal yang didalamnya terdapat beberapa kriteria diantaranya adalah:

1. Warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga
2. Termasuk dalam kategori MBR dimana memiliki penghasilan keluarga rata-rata sebesar Rp. 200,000 / bulan
3. Memiliki / menguasai tanah
4. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni
5. Belum pernah memperoleh BRS atau bantuan sejenis dari pemerintah.

Adapun kelengkapan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan rumah layak huni adalah:

1. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga yang masih berlaku
2. Surat keterangan penghasilan dari kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja
3. Fotocopy sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa atau lurah
4. Rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan bangunan)
5. Surat pernyataan calon penerima bantuan rumah layak huni

Daftar permohonan rumah layak huni berupa permohonan proposal yang diajukan dari Dinas Perumahan Rakyat ke Pemerintah Daerah kemudian Bupati menandatangani proposal bantuan rumah masyarakat dan Pemerintah Daerah mengajukan proposal bantuan rumah ke Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta.

### **III. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono., 2007). Dalam penulisan tesis ini untuk mengumpulkan data dan informasi, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif (Sugiarto, 2015).

Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta (Riduwan, 2004). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lainnya (Moleong, 2011). Dalam penelitian ini jenis-jenis sumber data yang dipakai oleh peneliti yaitu:

1. Sumber Data Primer Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari sumber asli atau responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat.
2. Sumber Data Sekunder Sumber data yang sekunder sebagai bahan pendukung untuk memberikan kemudahan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan buku-buku, literatur dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Penelitian ini, menggunakan sumber data berupa informan-informan dari beberapa unsur terkait yang dirasakan berhubungan langsung dengan obyek yang akan diteliti, yakni implementasi kebijakan program bantuan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2021 di Kabupaten Asmat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel model purposive, yaitu teknik pengambilan sumber data yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti (Subagyo, 2017). Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode; Wawancara, Observasi Langsung, dan Dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu; reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan, data yang telah terkumpul, di reduksi, di display, kemudian dicari maknanya.

### **IV. Pembahasan**

#### **A. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2021 Di Kabupaten Asmat**

Program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masyarakat berpenghasilan rendah adalah

masyarakat yang memiliki penghasilan sangat rendah atau penghasilan tidak tetap sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup mengalami kekurangan atau dikatakan sebagai masyarakat miskin. Dengan adanya program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini pada akhirnya dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni. Kegiatan pembangunan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bagaimana membangun kapasitas masyarakat miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Tujuan utama dari program ini adalah dapat mengatasi masalah kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Kabupaten Asmat merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat yang lebih khusus menjalankan program bantuan rumah layak huni bagi MBR yaitu Bidang Perumahan Rakyat, dalam hal ini Kepala Seksi Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat mengatakan:

*“Program bantuan rumah layak huni ini untuk wilayah Kabupaten Asmat itu sudah berlangsung sejak tahun 2016 dan masih terus dilakukan pembangunan hingga tahun 2022 dengan menggunakan sumber Dana OTSUS.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Selanjutnya Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Mengatakan:

*“Penanganan bantuan rumah layak huni sudah menjadi skala prioritas nasional untuk program sejuta rumah di seluruh Indonesia. Dan itu memang sudah program prioritas nasional dari Bapak Presiden Jokowi terkait penanganan rumah di seluruh Indonesia melalui program sejuta rumah. Penanganan rumah tidak layak huni masuk di program prioritas daerah juga karena itu sudah turun dari program prioritas nasional. Jadi sudah masuk di RPJMD kita dan RENJA kita itu setiap tahunnya kita harus alokasikan untuk penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Asmat.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Menurut Kepala Seksi Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat:

*“Dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni itu diawali sosialisasi kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan perumahan secara teknis kami dari dinas membutuhkan beberapa data pendukung untuk dapat mengusulkan permohonan masyarakat diantaranya*

1. *Sertifikat tanah*
2. *KTP*
3. *KK*
4. *Surat keterangan MBR*
5. *Surat keterangan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah*

*Sedangkan untuk verifikasi pemilihan masyarakat berdasarkan SK Bupati.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat mengatakan:

*Kriteria yang paling utama yaitu masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, masyarakat yang tidak punya penghasilan tetap, yang mempunyai rumah yang sudah tidak layak huni serta masyarakat yang sudah berkeluarga tetapi belum mempunyai rumah karena di Asmat biasanya dalam satu rumah terdapat beberapa kartu keluarga yang menghuni, itu yang menjadi prioritas. Tetapi itupun tergantung dari anggaran yang tersedia.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Lebih lanjut Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat menjelaskan:

*“Untuk menentukan rumah masyarakat ini rumah bantuan rumah layak huni ini diperuntukan untuk masyarakat yang tidak mempunyai rumah, yang mempunyai rumah tapi sudah tidak layak huni kita tugaskan untuk dibantu. Melalui koordinasi kita dengan kepala kampung, kepala kampung mengantar kita disetiap rumah-rumah masyarakat untuk kita meninjau situasi masyarakat, situasi dari kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat. Kita mensurvei rumah-rumah itu mana yang layak dan mana yang tidak layak untuk dihuni. Setelah itu kita kumpulkan masyarakat bersama dengan kepala kampung, kepala distrik kemudian kita data semua masyarakat yang ada disitu. Jadi dari semua masyarakat yang kita data itu kita kembali lagi kelapangan untuk mengecek kondisi-kondisi rumah masyarakat kemudian kita data. Yang kita data itu yang memiliki KTP dan KK setelah itu kita ambil data dan kita daftar terus kita memberikan informasi ke mereka untuk segera membuat usulan atau permohonan ke pemerintah daerah Kabupaten Asmat dalam ini Bapak Bupati. Setelah membuat usulan atau proposal ke Bupati nanti dari Bapak Bupati akan memberikan bantuan yaitu dari sumber dana OTSUS untuk pembangunan rumah sesuai dengan anggaran yang tersedia kepada masyarakat yang memang sangat-sangat membutuhkan yaitu terutama bagi masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni dan lebih utama seperti ibu janda-janda, orang tua yang sudah lansia itu yang menjadi prioritas utama untuk pemerintah daerah bantu.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Seperti yang diketahui bahwa jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat tergolong banyak namun pembangunan tidak bisa dilakukan untuk semua masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus dikarenakan pembangunan dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam hal ini Kepala Seksi Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat menjelaskan:

*“Proposal belum tentu diterima berkasnya, harus melalui tahapan lagi misalnya harus diverifikasi lagi apa-apa saja yang memenuhi syarat. Yang menentukan adalah Kepala Kampung, menentukan bahwa siapa saja yang dapat, setelah itu Kepala Kampung mengusulkan ke Dinas, selanjutnya Dinas membuat surat permohonan dan diajukan kepada Bupati. Jadi bantuan itu sudah ada, kita hanya mengusulkan ke masyarakat kira-kira siapa yang mendapatkan rumah. Setelah itu muncul nama, baru kita membuat SKnya, berdasarkan SK itu sudah yang mendapatkan rumah, dalam hal ini SK Bupati. Sedangkan untuk MBR yang belum bisa mendapatkan bantuan rumah layak huni itu akan dilakukan secara bertahap sesuai anggaran yang tersedia, Jadi karena bertahap*

*sehingga disesuaikan sama anggaran yang ada untuk bangun beberapa dulu.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Proses pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Asmat. dilakukan oleh pihak ketiga melalui proses lelang, dalam hal ini Kepala Seksi Perencanaan Bidang Perumahan Rakyat mengatakan:

*“Itu kan sudah ditentukan misalnya kampung rumah distriknya yang mana, baru dari nilainya itu kita hitung perencanaannya berapa, fisiknya berapa, kawasan berapa, kita tentukan itu saja. Nanti untuk pelaksanaan perencanaan kita pakai pihak ketiga, tergantung nilainya ini kita pakai pengadaan langsung kalau nilainya besar nanti dikoreksi. Jadi BPK membuat kerangka acuan kerja, HPS, batasan-batasannya, itu baru kita adakan pengadaan langsung. Ini kita adakan pengadaan langsung online dan ada yang offline. Kalau online KAK sama AKS itu saya upload ke sistem LPSE, nah itu baru perusahaan mana yang mau kita panggil untuk mengerjakan ini berarti dia menawar dalam sistem juga.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Lebih lanjut Kepala Seksi Perencanaan Bidang Perumahan Rakyat menjelaskan:

*“Kalau kita bicara perencanaan atau fisik kan beda, berbeda dinilai. Misalnya perencanaan, perencanaan batasnya 0-100 itu berarti boleh perusahaan bebas, kalau 100-200 OAP, kalau diatas 200 harus tender, nah kalau untuk perencanaan namanya seleksi di UKPBJ. Kalau misalnya dia pengadaan langsung saya yang laksanakan di Dinas.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Sebagai Kepala Kampung yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakat kampung mengatakan bahwa:

*“Rumah tidak layak huni artinya didalam satu rumah dia bertampung dengan jumlah sekitar dua atau tiga KK, makanya masyarakat yang belum memiliki rumah kita berikan bantuan supaya punya rumah sendiri untuk dia bisa tinggal sebagai keluarga terpisah dari keluarga yang sedang gabung diri dengan keluarga lain. Sebagai kepala kampung saya harus memperbaharui kampung saya supaya perumahan masyarakat itu layak pakai selama hidup. Dari bantuan rumah itu kami harus memperhatikan supaya pemerintah antara lain pemukiman memperhatikan betul-betul bahwa masyarakat kita masih belum berdiri sendiri hidup didalam rumah keluarga masing-masing. Kita harus mendukung bahwa setiap keluarga yang belum hidup beres dalam bangunan yang bergabung diri dengan bangunan yang lain harus terpisah supaya mereka hidup sendiri, itupun kami merasa bahwa cukup mendukung dan memperhatikan untuk kesulitan masyarakat.” (Wawancara Kamis, 20 Oktober 2022)*

Lebih lanjut Kepala Kampung mengatakan:

*“Masyarakat respon sekali kalau kita memperhatikan untuk membangun bantuan perumahan untuk masyarakat, mereka kan puas, adakan bantuan yang diperhatikan dari pimpinan kampung, supaya mereka hidup jangan bertampung dalam satu keluarga*

*yang belum punya rumah. mereka senang kalau mereka dapat bantuan rumah masing-masing, supaya mereka hidup aman didalam keluarga masing-masing. Untuk rumah layak untuk masyarakat, kita sekarang mau cek itu rumah masyarakat yang tidak layak kita mau berikan bantuan supaya semua jadi rumah layak huni. Karena selama ini kami masih tampung data masyarakat yang punya rumah tidak layak pakai, kita mau usahakan supaya semua rumah layak pakai.” (Wawancara Kamis, 20 Oktober 2022)*

Dalam hal ini kontraktor mengatakan:

*“Itu biasanya kan lahan yang pertama, kalau di wilayah setempat ya kita harus pergi dulu hubungi masyarakat, terutama Kepala Kampung untuk sampaikan siapa yang menerima bantuan, setelah itu hubungi orang dinas untuk penentuan titik.” (Wawancara Jumat, 14 Oktober 2022)*

Berdasarkan keterangan dari pihak instansi perumahan rakyat bahwa mereka melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk program bantuan rumah layak huni, sebagaimana menurut salah satu masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni mengatakan:

*“Sa dapat bantuan rumah itu karena dari perumahan itu mereka turun data, data ini nanti dapat bantuan rumah. Jadi kasih KTP dan mereka mengatakan dari dinas kita harus memiliki surat tanah sendiri. Sa senang karena sudah dapat perumahan, dulu kan kami rumah macam rumah adat bagitu tempat kami tinggal, tapi setelah itu kami sudah dapat perumahan-perumahan ini sa senang sekali.” (Wawancara Sabtu, 15 Oktober 2022)*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat lain yang menerima bantuan rumah layak huni yaitu:

*“Sebelum mereka data itu harus warga yang punya tempat atau lokasinya ada baru mereka akan bangunkan, kalau tidak ada tempat tidak diizinkan bangun, karena dasar hukumnya harus ada kartu keluarga dan KTP untuk orang yang punya tempat itu dengan surat pelepasan adat. Nah, kalau sudah ada bukti itu langsung ajukan ke Kepala Kampung. Jadi pemerintah langsung alokasikan pembangunan itu, jadi yang mereka akan bangun sesuai dengan ada yang punya surat pelepasan tanah. Terus rumah ini kan rumah bantuan, jadi langsung dibangun oleh pemerintah daerah. Seperti itu.” (Wawancara Sabtu, 15 Oktober 2022)*

Hal serupa juga diungkapkan oleh masyarakat lain yang menerima bantuan rumah layak huni yaitu:

*“Waktu itu kami kumpul KTP dan KK karena dinas minta, waktu itu kita kumpul, setelah itu dari dinas mereka datang langsung foto rumah lama, setelah itu langsung mereka bangun rumah baru.” (Wawancara Sabtu, 15 Oktober 2022)*

Dalam wawancara dengan masyarakat lain, mereka mengatakan:

*“Jadi ini dari dinas dorang datang data untuk dapat bantuan rumah, ini kita punya tanah sendiri kita di suruh kumpul KTP dan KK untuk didata.” (Wawancara Sabtu, 15 Oktober 2022)*

Informasi serupa juga dikatakan oleh masyarakat lain yang menerima bantuan yaitu:

*“Ini kami terima bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat. Jadi dari Dinas Perumahan mereka sendiri yang data langsung kita kumpul KTP dan ini kita punya tanah sendiri.” (Wawancara Sabtu, 15 Oktober 2022)*

Program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sudah pasti memberikan manfaat bagi mereka yang menerima, sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat penerima bantuan yaitu:

*“Kami senang dapat bantuan rumah ini untuk meringankan beban kita masyarakat, untuk hidup yang layak rumahnya, seperti itu.” (Wawancara Sabtu, 15 Oktober 2022)*

Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat lain yaitu:

*“Dulu kan kita tidak punya rumah, tapi sekarang kita sudah punya rumah, kita tinggal nyaman.” (Wawancara Sabtu, 15 Oktober 2022)*

Dalam wawancara dengan masyarakat lain, mereka mengatakan:

*“Kami senang sekali dapat bantuan rumah ini kami rasa nyaman, kalau duluan tinggal dengan orang itu kita rasa tidak nyaman.” (Wawancara Sabtu, 15 Oktober 2022)*

Adapun yang disampaikan oleh masyarakat lain:

*“Program pemerintah ini sangat membantu sekali bagi masyarakat, sekarang kita sudah punya rumah yang layak kita nyaman tinggal di dalam rumah.” (Wawancara Sabtu, 15 Oktober 2022)*

Hal yang senada disampaikan oleh masyarakat ketika mendapatkan bantuan rumah:

*“Sa senang sekali sekarang sudah dapat rumah, keluarga sudah rasa nyaman tinggal dirumah.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa Program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun penentuan penerima yang mendapatkan program tersebut berdasarkan hasil verifikasi memenuhi persyaratan masyarakat berpenghasilan rendah dan proses pembangunan menggunakan pihak ketiga selain itu masyarakat merasa senang dan terbantu dengan adanya program bantuan rumah layak huni. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penilaian dari implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari model implementasi ini:

## **1. Komunikasi**

Menurut George C. Edwards III (Edward, 1980) Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Pelaksana utama kebijakan dalam program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat dengan pihak-pihak terlibat saling berkoordinasi dalam proses penyampaian standar dan tujuan kebijakan. Dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat, Dinas Perumahan Rakyat Asmat melakukan koordinasi dengan lembaga atau instansi serta pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat mengatakan :

*“Terkait dengan koordinasi lanjut dengan instansi- instansi lain yaitu dengan lembaga kementerian terkait yaitu kementerian PUPR dan Perumahan Rakyat, Dinas Provinsi di Papua dan Balai Perumahan Provinsi. Jadi kita berkoordinasi dengan lembaga terkait itu dalam hal ini penyediaan rumah layak huni masyarakat di Asmat. Jadi kita itu berkoordinasi dalam sistim pelaporan jumlah rumah tidak layak di Asmat, jumlah rumah yang layak di Asmat terus di input di dalam sistim yang namanya sistim sibiru. Karena untuk memberikan bantuan ke masyarakat tidak bisa secara langsung kalau tidak terinput dalam sistim sibiru. Jadi itu untuk terkait proses penyaluran bantuan rumah yang berkoordinasi dengan pihak distrik juga, karena yang pihak distrik ini yang mempunyai wilayah kampung nanti kepala distrik yang turun secara langsung untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di kampung wilayah mereka.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Lebih lanjut Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat menjelaskan:

*“Koordinasi antar badan kita tetap koordinasi dengan BAPEDA, BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah, namanya sepanjang pengusulan program kegiatan rumah layak huni kita harus melalui perencanaan, yaitu pengusulan dari dinas dan dibahas di tim anggaran. Kalau sudah melalui pembahasan dengan ketentuan-ketentuan yang ada*

*dari pihak anggaran akan menyetujui sesuai anggaran yang tersedia.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Terkait dengan komunikasi dalam program bantuan rumah layak huni Kepala Seksi Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat mengatakan:

*“Dinas Perumahan terkait dengan bantuan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pertama-tama yaitu kita turun ke kampung, namun sebelum turun ke kampung kita berkomunikasi dengan pihak distrik/kepala distrik. Setelah itu kita turun ke kampung bertemu langsung dengan kepala kampung, kemudian kepala kampung mengantar kita ke rumah masyarakat untuk mensurvei situasi atau kondisi dari rumah masyarakat yang ada dikampung.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Selain itu, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat menyampaikan:

*“Sebagai Dinas Perumahan setiap kebijakan–kebijakan yang memihak ke masyarakat itu kita harus berkomunikasi dengan Bapak Bupati dalam hal pengambilan keputusan untuk pemberian bantuan ke masyarakat harus melalui persetujuan Bapak Bupati setelah masyarakat ini kita sudah verifikasi di lapangan itu harus melalui persetujuan dari Bapak Bupati dalam hal pemberian bantuan ke masyarakat.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Adapun yang disampaikan oleh Kepala Kampung perihal komunikasi yang dilakukan antara Kepala Kampung dengan pihak Dinas Perumahan Rakyat serta Kepala Kampung dengan masyarakat yaitu:

*“jadi saya sebagai kepala kampung ketika diberitahukan akan ada bantuan rumah layak huni itu saya koordinasi dengan pihak dinas untuk persyaratan apa saja yang harus disiapkan masyarakat kampung dan saya sampaikan ke masyarakat bahwa akan ada bantuan rumah untuk itu masyarakat yang punya rumah tidak layak itu kita data satu per satu supaya bisa dapat bantuan dari pemerintah.” (Wawancara, Kamis 20 Oktober 2022)*

Dalam pelaksanaan pembangunan kontraktor yang memegang proyek mengatakan:

*“Kalau yang saya alami selama mendapatkan pekerjaan perumahan itu komunikasinya baik dan lancar dengan semua pihak yang bersangkutan.” (Wawancara Jumat, 14 Oktober 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti melihat bahwa pihak Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat selaku penanggung jawab sekaligus pengelola program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang berhubungan terkait Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Asmat.

## **2. Sumber Daya**

Faktor sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelasnya dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-

aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Menurut George C. Edwards III (Edward, 1980) Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

**a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Faktor sumber daya manusia (SDM) mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat yang dalam pelaksanaan harus ada struktur pelaksanaan program, Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah pelaksanaan program bantuan rumah layak huni sehingga tepat diberikan kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Mengenai struktur pelaksanaan, Kepala Seksi Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat, mengatakan:

*“Jadi program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat ini dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat khususnya Bidang Perumahan. Untuk prosedurnya Langsung ke Kepala Bidang dan naik ke Plt. Kepala Dinas, nanti Plt. Kepala Dinas mengusulkan ke Bupati. Selanjutnya Bupati mengarahkan ke Dinas untuk membuat proposal untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Adapun kendala yang di alami bidang perumahan rakyat adalah mengenai kurangnya sumber daya manusia yang ada pada bidang tersebut, sebagaimana di ungkapkan oleh Kepala Seksi Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat bahwa:

*“Kami Bidang Perumahan merasa kurangnya sumber daya manusia di bidang ini, karena teknis dilapangan untuk bisa mendapatkan data tentang perumahan itu membutuhkan tenaga.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat, mengatakan:

*“Peran saya sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Asmat yaitu aktif mendata semua masyarakat yang belum mempunyai rumah dengan yang sudah punya rumah tapi rumahnya tidak layak huni. Kita aktif mendata itu melalui bidang yang terkait untuk turun ke lapangan mengambil data. Setelah data-data itu kita kumpulkan semua melalui bidang terkait yaitu bidang perumahan rakyat untuk pembangunan rumah. Setelah terkumpul semua itu kemudian kita input masuk kedalam sistim siberu, kemudian setelah di input kita membuat proposal untuk kita input ke dalam sistim siberu, proposal untuk ke kementerian PUPR melalui satuan kerja penyediaan perumahan di Provinsi Papua, penyediaan perumahan di Provinsi Papua untuk dilanjutkan ke kementerian PUPR di Jakarta. Jadi tanggung jawab kita yaitu mengusulkan sebanyak-banyak mungkin pembangunan rumah untuk bisa di tangani dari pihak kementerian pusat melalui kelembagaan PUPR untuk ke kabupaten untuk menangani dalam hal penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Asmat.”* (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)

Sebagai kontraktor yang memiliki peranan penting dalam proses pembangunan rumah layak huni, lebih lanjut disampaikan oleh kantraktor dalam wawancara bahwa:

*“Jadi biasanya ini seperti lelang cepat begitu, setelah dihubungi nanti dikasih RAB, RAB itu juga harus dimasukan ke LPSE nanti setelah surat dimasukan tinggal menunggu hasil pemenang tender. Untuk pelaksanaan pekerjaan waktunya itu biasanya sampai tiga bulan, kebetulan dalam pengalaman kerja saya biasanya tidak lewat dari masa kontrak, misalkan kalau tiga bulan, berarti saya berusaha nntuk satu bulan setengah atau dua bulan sudah selesai.”* (Wawancara Jumat, 14 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dalam proses pelaksanaan program bantuan rumah layak huni telah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik. Namun walaupun begitu dalam kinerja SDM untuk Bidang Perumahan Rakyat masih terdapat kendala yaitu jumlah SDM masih dikatakan kurang karena teknis dilapangan untuk bisa mendapatkan data tentang perumahan itu membutuhkan tenaga.

#### **b. Sumber Dana**

Sumber dana dalam implementasi program rumah layak huni untuk MBR di Kabupaten Asmat berasal dari Dana OTSUS (Otonomi Khusus). Program bantuan rumah layak huni ini masyarakat tidak mengeluarkan dana sedikitpun untuk bantuan pembangunan rumah mereka, Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat, mengatakan:

*“Dana Outsus khusus untuk perumahan masyarakat itu diperuntukan untuk infrastuktur, contoh perumahan masyarakat khusus dinas perumahan masyarakat orang asli Papua.”* (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)

Selanjutnya Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kab. Asmat menjelaskan:

*“Untuk pelaksanaan pengelolaan dana OTSUS lebih khususnya untuk Dinas Perumahan yang diperuntukan untuk masyarakat yang tidak punya rumah layak huni atau peruntukannya untuk masyarakat asli papua, proses pelaksanaannya itu dari pendataan-pendataan masyarakat di semua kampung yang tidak mempunyai rumah layak huni. Selain dari situ kita menampung juga usulan-usulan dari mereka yang dari kampung-kampung yang mengusulkan untuk mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni. Setelah dari proposal-proposal itu kita seleksi lagi, kita survei rumah-rumahnya bagaimana kondisi rumahnya sebenarnya. Setelah memiliki kriteria yang dipersyaratkan itu yang kita terima proposalnya untuk kita bisa kasih bantuan rumah layak huni dan proses penyaluran bantuan rumah layak huni ini itu melalui dengan berupa rumah yang langsung jadi yang khususnya untuk program OTSUS kita langsung kasih berupa rumah layak huni bukan berupa uang. Jadi pengolahan dana ini melalui atau pelaksanaan pengolahannya itu melalui dari pihak ketiga atau kontraktor, jadi untuk cara menentukan dari yang akan melaksanakan pembangunan rumah untuk masyarakat ini kita sekarang itu melalui proses lelang. Setelah kita temukan atau kita dapatkan rekanannya untuk mengerjakan pembangunan rumah ini mereka kerjakan sampai selesai setelah itu kita serah terima dengan pihak rekanan kemudian kita hibahkan ke masyarakat yang tadinya mengajukan permohonan bantuan rumah layak huni kita hibahkan ke mereka, jadi sebagai hak milik mereka lagi bukan lagi jadi aset pemerintah tetapi mereka punya aset pribadi. Standar penerima bantuan yang berhak yaitu masyarakat yang tidak mampu atau tidak mempunyai samasekali rumah layak huni dan tidak mampu untuk membangun rumah yang dimana itu pendapatan mereka dalam sebulan yaitu dibawah 500 ribu istilahnya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni.”* (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat berasal dari Dana OTSUS yang dimana diperuntukan untuk masyarakat asli papua dalam rangka mensejahterahkan masyarakat miskin di Papua salah satunya dengan program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

### **3. Disposisi**

Menurut George C. Edwards III (Edward, 1980) Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan

para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksanadengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Terkait hal ini Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kab. Asmat mengatakan:

*“Disposisi dalam program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak diperlukan karena untuk mendapatkan bantuan masyarakat sudah harus memenuhi syarat kemudian kita laporkan ke Bapak Bupati kemudian Bapak Bupati memberikan persetujuan untuk ditindak lanjuti. Tidak perlu menggunakan disposisi karena inikan jalurnya sudah ada dan aturannya sudah jelas. Pemberian bantuan ini dari masyarakat yang sudah mengajukan proposal kemudian kita koordinasikan dengan Bupati dan Bupati yang akan mengeluarkan surat keputusan untuk penentuan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan rumah layak huni karena dana terbatas jadi tidak mungkin kita mau mengakomodir semua, jadi kita dari pihak dinas setelah memverifikasi dari lapangan kemudian kita laporkan ke Bapak Bupati untuk menerbitkan SK penerima bantuan.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hubungan antar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dengan Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur dan aturan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak diperlukan untuk menggunakan disposisi antar pimpinan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik (Rusyan, 1992).

Terkait hal ini Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kab. Asmat sekaligus Kepala Bidang Perumahan Rakyat mengatakan:

*“Kalau untuk program bantuan rumah layak huni ini secara birokrasi saya selaku Kapala Dinas melakukan koordinasi dengan Bidang Perumahan Rakyat dimana koordinasinya di lakuakan dengan Kepala Bidang dan juga Kepala Seksi yang menangani pekerjaan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam*

*birokrasi pemerintahan terkait dengan program pembangunan rumah layak huni bagi MBR ini tidak terlepas dari adanya dukungan kerjasama antara pimpinan dengan bidang yang menangani kegiatan tersebut, sehingga dengan adanya hubungan antar pimpinan dan staf dapat bersinergi untuk melaksanakan suatu program agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Selanjutnya di ungkapkan oleh Kepala Seksi Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat bahwa:

*“Kalau di dinas itu sudah diatur dalam SK tim teknis namanya, itu sudah ada yang terlibat didalam, dalam artian sudah ada tugasnya masing-masing yang sudah di SK kan oleh Bupati, contoh panitianya siapa, penanggung jawabnya siapa, sekertarisnya siapa dan anggota. Ada SK tim teknis pendamping, tapi itu tugasnya di lapangan untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaannya.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sistem birokrasi pemerintahan pada Dinas Perumahan Rakyat sudah berjalan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan pembanguan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kab. Asmat dikatakan berhasil dalam pembangunan.

#### **B. Kendala dalam pelaksanaan kebijakan program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kab. Asmat.**

Dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kabupaten Asmat tidak terlepas dari kendala-kendala yang dialami baik dari pihak dinas yang menangani program bantuan, pihak ketiga yang mengerjakan pembangunan sampai pada masyarakat yang menerima bantuan. Terkait kedala yang di alami, disampaikan oleh Kepala Seksi Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dalam wawancara bahwa:

*“Kendala yang dihadapi dalam program tersebut ialah dimana masyarakat masih kurang memahami dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni misalnya ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi dalam dari sisi administrasi saja, contohnya dalam penyusunan proposal kita minta data seperti KK dan KTPnya itu biasanya tidak ada, jadi menghambat dalam penyusunan. Tapi itu bisa diatasi sebenarnya.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Seksi Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan Rakyat bahwa:

*“Kalau misalkan ada yang punya kendala di KTP atau KK itu akan diusahakan untuk dibantu di capil, terus kalau dalam proses ada yang meninggal itu nanti diganti dari pihak yang meninggal mungkin istrinya yang menggantikan,tapi itu tidak melalui proses administrasi, jadi itu langsung diganti saja.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Selain itu disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat bahwa:

*“Selama kita melaksanakan program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah selama ini yang namanya program pasti ada kendala-kendala di kampung tetapi itu sudah bukan kendala yang rumit, kendala yang istilahnya masih bisa kita cepat selesaikan karena kadang terjadi faktor kecemburuan antar masyarakat ketika bantuan diberikan apalagi terkait dengan rumah tidak layak huni inikan masih sangat tinggi di Asmat jadi setiap kampung kita bantu masih terbatas dengan anggaran yang terbatas, jadi kita kasih sosialisasi ke mereka bahwa yang lain bersabar dulu karena dengan kondisi anggaran yang terbatas maka bantuan ini kita salurkan secara bertahap, masyarakat bisa mengerti dan menerima situasi tersebut untuk tidak saling cemburu.” (Wawancara Kamis, 13 Oktober 2022)*

Kendala dalam proses pembangunan yang di alami juga oleh kontraktor sebagaimana di ungkapkan dalam wawancara yaitu:

*“Kendala biasanya dari jarak tempuh, terus kadang misalkan di kampung ini kita berupaya supaya tidak ada pergesekan jadi harus dibagi perRT. Jadi jarak dari RT satu ke RT lain ini kan jaraknya lumayan jauh, terus jalan darat kan rata-rata di kampung tidak bagus, jadi kita harus menyiapkan Fiber untuk membagi bahan-bahannya dari satu titik ke titik yang lain, itu kendalanya.” (Wawancara Jumat, 14 Oktober 2022)*

Disampaikan lebih lanjut oleh kontraktor terkait kendala yang dialami dalam proses pembangunan yaitu:

*“Kalau pembangunan biasanya kendalanya adalah keterlambatan bahan biasanya karena pasang surutnya air yang menghambat proses pembangunan jadi lebih lama. Selain itu untuk komunikasi dengan mereka terkadang kalau kita dapat di wilayah yang tidak punya akses jaringan, nah itu yang mengalami kesulitan. Sejauh wilayah yang memiliki akses internet atau jaringan itu bagus maka komunikasinya lancar. Kalau penghambat yang lain dalam pembangunan itu misalnya seperti cuaca untuk pelaksanaan pembangunannya itu faktornya cuaca. Terus material (droping material), karena rata-rata kalau cuaca buruk maka menghambat untuk droping kapalnya ke kampung-kampung, karna kan itu lewat kali dan lautan, tergantung lokasi.” (Wawancara Jumat, 14 Oktober 2022)*

Selain itu adapun kendala yang di alami oleh kepala kampung dalam proses pembangunan rumah layak huni sebagaimana di sampaikan yaitu:

*“Kendalanya itu seperti informasi yang lambat terkait bantuan karena jaringan komunikasi yang buruk, masyarakat mendesak supaya ada informasi cepat supaya ada bantuan, tapi tergantung bantuan dari pusat ke dinas yang bersangkutan. Itu juga kami tergantung apabila ada informasi jelas untuk berikan bantuan kemasyarakat itu jelas kami mempercepat untuk bantuan rumah tidak layak dipakai. Sedangkan rumah sudah layak pakai kami tidak berikan bantuan karena sudah punya rumah layak pakai. Karena selama ini kita tampung data jumlah penduduk yang berhak untuk menerima rumah layak pakai, karena informasi mereka harus mempecepat data supaya yang*

*misalkan tidak punya rumah layak pakai kami berikan bantuan.” (Wawancara Kamis, 20 Oktober 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Asmat masih terdapat kendala-kendala namun kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik dari pihak penanggung jawab kegiatan seperti bidang yang menagani maupun kontraktor yang melaksanakan pembangunan tersebut.

## **V. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2021 di Kabupaten Asmat berdasarkan pada fokus penelitian yaitu:

a. **Komunikasi**

Dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni terjalin komunikasi antara pihak Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat dengan kementerian PUPR dan Perumahan Rakyat, Dinas Provinsi di Papua dan Balai Perumahan Provinsi, Bupati Asmat, Koordinasi antar badan yaitu BAPEDA, BPKAD sebagai Bendahara Umum Daerah serta komunikasi antara pihak Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat dengan Kepala Kampung, masyarakat penerima bantuan rumah layak huni serta pihak ketiga dalam hal penyediaan rumah layak huni sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang telah di tentukan.

b. **Sumber Daya**

Sumber Daya yang berperan penting dalam pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni adalah staf Bidang Perumahan Rakyat yang menangani kegiatan program bantuan rumah layak huni, Kepala Dinas sebagai penanggung jawab utama dari Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat serta pihak ketiga yang menjalankan pembangunan rumah layak huni.

c. **Disposisi**

Hubungan antar Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat dengan Pimpinan Daerah/Bupati dalam pelaksanaan program bantuan rumah layak huni berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat.

d. **Sistem Birokrasi**

Sistem birokrasi pemerintahan pada Dinas Perumahan Rakyat sudah berjalan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan pembanguan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kab. Asmat dikatakan berhasil dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2021 di Kabupaten Asmat yaitu:

a. **Kendala masyarakat dalam memperoleh bantuan rumah layak huni terkait kelengkapan administrasi seperti sebagian masyarakat yang tidak memiliki KTP atau Kartu Tanda Penduduk**

- b. Kurangnya sumber daya manusia pada Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat karena teknis dilapangan untuk bisa mendapatkan data tentang perumahan itu membutuhkan tenaga
- c. Terjadi faktor kecemburuan antar masyarakat ketika bantuan diberikan disebabkan anggaran yang terbatas untuk pembangunan sehingga harus disosialisasikan bahwa bantuan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya
- d. Keterlambatan bahan/materil untuk pembangunan rumah layak huni yang disebabkan karena pasang surutnya air dimana untuk menuju ke sebagian kampung di Kabupaten Asmat harus melewati kali
- e. Informasi yang lambat terkait bantuan karena jaringan komunikasi yang buruk bahkan sebagian kampung belum memiliki jaringan telepon.

Sebagai rekomendasi, diharapkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Asmat agar memiliki kesadaran akan pentingnya mempunyai kartu identitas seperti KTP dan KK, Pemerintah Kabupaten Asmat agar bisa menambahkan tenaga kerja pada Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat agar dalam menjalankan program tidak kekurangan sumber daya manusia, Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Asmat mensosialisasikan secara merata kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Asmat yang memiliki rumah tidak layak huni bahwa bantuan rumah layak huni terbatas karena faktor anggaran sehingga program pembangunan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, Pasang surut air adalah penyebab alam yang tidak bisa dihindarkan sehingga disarankan agar bahan bangunan dimuat menggunakan kendaraan laut yang lebih besar, serta diharapkan agar kedepannya jaringan komunikasi telepon dan internet bisa tersebar merata di seluruh wilayah di Kabupaten Asmat.

---

## **Daftar Pustaka**

- Afan, Gaffar. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Afriani, D (2009). *Berantas Kemiskinan*. Semarang: Alprin.
- Agostiono. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. (2008). "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya". *Jurnal Baca*, Vol 1. (hlm. 1).
- Anggara, S (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- BPS Kab. Asmat. (2021). *Kabupaten Asmat Dalam Angka 2021*.
- Budiharjo, E (1998). *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. (2003). *Public Policy Analysis; an Introductoin (Analisis Kebijakan Publik)*. Terjemahan Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- Edward III, George C (edited). (1990). *Public Policy Implementing*. London-England. Goggin, Malcolm: LJai Press Inc.
- Effendi, Sofian. (1989). *Alternatif Kebijaksanaan Perencanaan Administrasi: Suatu Analisis Retrospektif dan Prospektif*. Yogyakarta: UGM Monograph.

- Fattah, N. (2008). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hariyanto. (2000). *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Heinz Wehrich and Haroid Koontz. (1993). *Management A. Global Perspective Tent Edition*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Koontz, Haroid., Cyrill O'Donell., and Heinz Wehrich. (1992). *Management Eighth Edition*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noeng H, Muhadjir. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Noeng H, Muhadjir. (2003). *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Nugroho, Riant. (2004). *Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Prawira, Purwa Atmaja. (2012). *“Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru”*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Priatna, A. (2008). Disertasi *“Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia”*. Paca Sarjana UNJ.
- Purwanto dan Sulistyastuti. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, M. Ngalim (2006). *“Psikologi Pendidikan”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Restu Putra. 2019. Skripsi: *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Di Kota Pekanbaru”*. Pekanbaru: Bina Widya.
- Riduwan. (2004). *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago-Illionis: The Dorsey Press.
- Rusyan, T. (1992). *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Sabatier, Paul. (1986). *“Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research”* *Journal of Public Policy* 6. (hlm. 21-48).
- Sagala. S (2009). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Subagyo, R. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Ali Publishing.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Melton Putra.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung & Co
- Usman. H. (2006). *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Wahab, Solichin A. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, Dori Asra (2017). *Runtuhnya Piramida Kebutuhan Abraham Maslow*. <https://doriasrawijaya.wordpress.com/2017/06/05/runtuhnya-piramida-kebutuhan-abraham-maslow/> (Diakses, 17 Nov 2022).
- William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post. (1998). *Business and Society, Coeporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*. New York: McGraw-Hill Publishing Company.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yudohusodo, S. (1991). *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta: INKOPPOL, Unit Percetakan Bharakerta

### **Undang – Undang:**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Pemukiman.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembar Nagara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tantang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).

### **Peraturan Pemerintah:**

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).